

132499 - Minta Kepada Saudara Perempuannya Agar Memperlihatkan Foto Teman Wanitanya Untuk Dia Lamar

Pertanyaan

Seorang pemuda hendak menikahi teman wanita saudara perempuannya, maka dia meminta saudaranya itu untuk memperlihatkan kepadanya foto temannya, karena dia ingin melihat rambutnya. Dan dia bersikeras dalam masalah ini. Padahal dia adalah pemuda yang taat dan sangat ingin menikah serta tidak suka usil. Dia memilih gadis tersebut karena dia tahu sang gadis berakhlak terpuji, tapi dia belum mengenal rupanya, dia tidak ingin mendatangi keluarganya sebelum dapat melihatnya karena khawatir jika rupanya tidak menarik perhatiannya, maka dia akan menyakitinya. Apakah boleh saudara perempuannya memperlihatkan kepadanya foto tanpa hijab tanpa sepengetahuan gadis tersebut?

Jawaban Terperinci

Asasnya adalah bahwa siapa saja yang hendak melamar seorang wanita, hendaknya dia melihatnya secara langsung, bukan melihat fotonya. Hal ini telah kami jelaskan dalam jawaban soal no. [4027](#) dari jawaban Syekh Ibnu Utsaimin terkait mengirim foto wanita kepada pihak yang hendak melamar. Beliau menyebutkan sejumlah dampak negative dari perbuatan tersebut. Akan tetapi, dalam kasus anda, kami tangkap dampak negative tersebut teratasi. Maka tidak mengapa bagi anda untuk melihat fotonya, karena jika orang seperti anda boleh melihatnya langsung, maka melihat fotonya lebih boleh lagi, akan tetapi hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan perkara-perkara berikut:

- 1- Dia sudah bertekad kuat untuk melamar. Jika masih ragu-ragu, maka tidak boleh dia melihatnya, juga tidak boleh melihat fotonya. Karena syariat hanya membolehkan melihat bagi orang yang melamar saja.
- 2- Yang tampak dalam foto adalah wajah dan kedua telapak tangannya dan yang biasa dibuka di depan mahram, seperti kepala, leher. Karena itu adalah batasan yang dibolehkan untuk dilihat bagi orang yang melamar kepada yang dilamar.

Jika yang tampak dalam foto adalah lebih dari itu, maka tidak dibolehkan melihatnya.

3. Perantara anda untuk melihat foto itu adalah orang yang dipercaya dan amanah.

Tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk mengirim fotonya kepada pria yang hendak melamarnya karena perkara tersebut berdampak buruk.

4. Hendaknya prakteknya hanya dibatasi dengan melihat saja, tidak mengapa jika melihatnya berulang-ulang. Tidak dibolehkan bagi pelamar untuk menyimpan fotonya dan tidak boleh bagi perantara memberikan kesempatan untuk itu.

5. Tidak ada laki-laki lain yang melihat foto itu selain dia.

Tidak disyaratkan untuk melihat wanita yang hendak dilamar atau melihat fotonya meminta izin dari wanita tersebut.

Dengan semua itu, tetap saja, asalnya adalah melihat langsung, itu yang lebih utama. Karena, sering terjadi, foto tidak menggambarkan yang sesungguhnya sebagaimana adanya.

Wallahu a'lam.